

PEDOMAN TEKNIS – PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN - KABUPATEN WAJO
2008

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 140.1/KPU-SS/XII/2008, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 140.1/KPU-SS/XII/2008, TENTANG PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WAJO.

ABSTRAK :Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten wajo. Bahwa masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 5 (Lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan :
Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan - Kabupaten Wajo 2008.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 02 Juli 2007
- Lampiran ada 10 Halaman